

**PRAKTEK AKAD PENGUPAHAN BURUH TANI (BAWON)
PERSPEKTIF HUKUM ISLA
(Studi Kasus di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:
NURMAULIDINA ISNANINGSIH
NIM.1423202034**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II SISTEM AKAD IJARAH DAN UPAH	
A. <i>Ijārah</i>	17
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	17



2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	21
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	24
4. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	32
5. Pembatalan Dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	33
6. <i>Ijārah</i> Menurut Fatwa DSN-MUI.....	36
B. Upah	42
1. Pengertian Upah	42
2. Landasan Hukum Upah	45
3. Rukun dan Syarat Upah.....	45
4. Macam-Macam Upah	46
5. Hak Menerima Upah	47
6. Sistem Pengupahan.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	59
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	60
C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	61
D. Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Teknik Analisis Data	69
BAB IV SISTEM UPAH BAWON	
A. Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (<i>Bawon</i>) Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas	74

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (<i>Bawon</i>) Di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.....	84
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	118
B. Saran-saran	120
C. Kata Penutup.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini seiring dengan perkembangan zaman kegiatan muamalah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat dari berbagai kalangan, maka dari itu secara otomatis permasalahan yang timbul dari kegiatan muamalah ini juga semakin bertambah. Hal ini dikarenakan muamalah merupakan aktifitas yang lebih pada tataran hubungan manusia dengan manusia lainnya yang berbeda dengan ibadah *mahdah* yang merupakan hubungan vertikal murni antara manusia dengan Allah SWT. Kaidah-kaidah umum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalah.¹ Muamalah sebagai aktifitas sosial lebih longgar untuk dikembangkan melalui inovasi transaksi dan produk. Muamalah yang dimaksud dalam kajian ini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan seterusnya. Akad-akad semacam ini secara normatif di atur oleh hukum Islam yang disebut dengan fiqh muamalah.²

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama antara manusia di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut dengan buruh/pekerja, dengan manusia dipihak lain yang menyediakan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11-12.

² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hlm. 5.

pekerjaan disebut majikan. Kerja sama tersebut dalam literatur fiqh disebut juga dengan akad *ijārah al-A'mal* yaitu sewa menyewa jasa dengan tenaga. Secara *lugawi ijārah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³ Untuk terpenuhinya transaksi *ijārah* maka harus ada *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang memberikan upah dan yang menerima upah. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka.

Ijārah menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara *syara'* mempunyai makna yang sama dengan bahasa. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Sedangkan *Syafi'iyah* mendefinisikan *ijārah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu. Selain itu, ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai imbalan. Definisi tersebut sama dengan definisi ulama Hanabilah. Adapun rukun *ijārah* menurut Hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan lafal *ijārah, isti'jar, iktirā'*, dan *ikrā'*. Sedangkan rukun *ijārah* menurut

³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'amalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 179.

mayoritas ulama ada empat yaitu; dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sigah* (ijab dan qabul), upah dan manfaat barang.⁴

Dalil yang menegaskan diperbolehkannya akad *ijārah* terdapat dalam firman Allah SWT Q.S al-Baqarah: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَبْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan”

Ayat di bawah ini merujuk pada keabsahan kontrak *ijārah*, yaitu Q.S al-Qashas: 26.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنِّي خَشِيتُ مِنَ الْقَوِيِّ الْأَمِينِ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”

⁴ Wahbah az-Zuhayly, *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, cet. 1, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

Dalam hal ini tidak semua harta boleh diakadkan *ijārah* atasnya. Objek *ijārah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahkan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum *syara'*, obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi objek *ijārah* adalah harta yang bersifat *ist' maly*.⁵

Fiman Allah SWT dalam Q.S. Al-Jathiyah: 22

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”

Ayat di atas menjelaskan tentang terjaminnya upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi. Jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya pekerjaan mereka, maka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsinya dalam kerjasama produksi. Dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Upah dalam beberapa literatur fiqh sering dibahasakan dengan *ajran*, ketentuannya telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak baik majikan maupun buruh itu

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Konstektual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 184.

sendiri. Konsekwensi dari adanya ketentuan ini adalah bahwa sistem pengupahan bagi buruh harus sesuai dengan ketentuan norma yang telah ditetapkan.⁶

Dalam hal ini, obyek pengupahan ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh para pekerja yang mana dalam hal itu pihak pengupah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari padanya. Karena apabila pengupah mengambil sebagian manfaat dari apa yang dilakukan oleh orang yang bekerja, artinya pihak pengupah telah mengambil manfaat dari perbuatan pihak pekerja, tanpa memberi ganti upah sesuatu pun atas perbuatannya, maka hal ini merupakan tindak kezhalian.⁷

وَعَمَلُهُ هُوَ مَا كَانَ مِنَ الْفِعَالِ لَمْ يَنْتَفِعِ الْجَاعِلُ بِجُرْءِ مَنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا لَسْتَمَعَ الْجَاعِلُ بِجُرْءِ مِمَّا عَمِلَ الْمُتَرَمُّ لِلْجَعْلِ وَمَ يَأْتِ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي لَنْعَقَدَ الْجَعْلُ عَلَيْهَا، وَفَلْنَا عَلَى حَكْمِ الْجَعْلِ إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَأْتِ بِالْمَنْفَعَةِ الَّتِي لَنْعَقَدَ الْجَعْلُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَقَدْ لَسْتَمَعَ الْجَاعِلُ بِعَمَلِ الْمَجْعُولِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْوَضَهُ مِنْ عَمَلِهِ بِأَجْرٍ، وَذَلِكَ ظَلَمٌ.⁸

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Hal ini berkaitan dengan kemutlakan akad *ijārah* yang mana menuntut disegerakannya membayar upah, kecuali dalam akad *ijārah* nya terjadi perjanjian upahnya tempo. Maka dengan adanya perjanjian tempo, upah menjadi tempo dalam pembayarannya.⁹ Dalam pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dkk (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II, hlm. 361.

⁷ Ibnu Ruysd, *Bidāyat al-Mujtahid*, cet. 1, terj. M.A. Abdurrahman dkk (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), hlm. 231.

⁸ Ibnu Ruysd, *Bidāyat al-Mujtahid* (Cairo: Darul Hadis, 2004), IV, hlm. 20.

⁹ Abu Hazim Mubarak, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qa'ib* (Kediri: Mukjizat, 2013), hlm. 62.

pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak melanggar dari syariat Islam.

Pemberian upah tersebut sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu Islam juga memberikan pedoman pada manusia dalam bidang perekonomian tidak memberikan landasan yang bersifat praktis, juga harus ditentukan besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh untuk mencukupi kebutuhan hidup. Namun Islam membolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga kerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut.

Desa Kedungbanteng adalah desa yang hampir separuh penduduknya menggantungkan hidup dari hasil pertanian padi. Namun tidak semua penduduk memiliki lahan untuk bertani, melainkan mereka hanya bekerja jika dibutuhkan petani untuk membantu menanam maupun di saat memanen saja. Pada saat tiba musim panen, para petani pastinya membutuhkan jasa orang lain untuk membantu memanennya. Mulai dari *ngarit* (memotong padi dari akarnya dengan menggunakan alat sabit) sampai padi terpisah dari jerami dan bisa dimasukkan dalam karung. Selain itu tenaga buruh tani juga dibutuhkan untuk *tleser* (memisahkan padi dari batang dan daunnya dengan menggunakan alat bantu).

Dalam hal ini, penulis telah melakukan survei pendahuluan kepada salah seorang petani yang berada di Desa Kedungbanteng yang mana beliau telah melakukan praktek akad pengupahan buruh tani sejak lama. Beliau bernama ibu Salimah, warga RT 02/01 gerumbul kedunglemah, Desa Kedungbanteng,

Kecamatan Kedungbanteng, yang bertepatan pada hari minggu, tanggal 07 Januari 2018. Menurut keterangan narasumber, dari semua pekerjaan yang buruh tani lakukan, tentunya mereka akan mendapat upah. Dalam hal ini upah yang di peroleh bukanlah berupa uang, melainkan berupa padi yang berbeda harganya tergantung jenis dan musimnya. Keseluruhan hasil panen ditimbang, kemudian dibagi 1/10 (sepersepuluh) itu merupakan upah yang diberikan untuk para buruh tani. Banyaknya upah yang akan diperoleh buruh tani ialah tergantung dari seberapa banyak sawah menghasilkan padi, jika hasil padi banyak maka upah yang didapat akan banyak juga, tetapi jika hasil padi sedikit maka upah yang didapat akan sedikit pula. Selain itu, pembagian upah hasil panen juga dibagi berdasarkan banyaknya jumlah buruh tani yang ikut membantu saat panen. Karena 1/10 (sepersepuluh) dari hasil panen tadi dibagi dengan jumlah buruh tani yang ada. Selain upah *mbawon* tersebut, para petani juga memberikan tambahan berupa zakat terhadap para buruh tani yang telah bekerja membantu memanen padi tanpa sepengetahuan mereka bahwa itu adalah zakat pertanian yang dikeluarkan petani, karena para petani menganggapnya tambahan tersebut masih termasuk upah mereka setelah bekerja. Pemberian zakat tersebut dilakukan apabila hasil panen melimpah ruah dan untuk menunaikan kewajiban zakat setelah panen.¹⁰ Dari penjelasan di atas praktek pengupahan yang telah disebutkan tadi masih terdapat di Desa Kedungbanteng sampai sekarang dan disebut dengan istilah *bawon*.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Salimah sebagai Petani, di Desa Kedungbanteng RT 03/01 pada tanggal 07 Januari 2018.

Berdasarkan gambaran di atas, yaitu adanya kasus yang terjadi di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas tersebut maka terdapat indikasi ketidak sesuaian antara teori dan praktek, yang mana hal seperti ini adalah suatu persoalan yang penting untuk dikaji. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam pada sebuah permasalahan yang berjudul **“Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (*Bawon*) Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. *Bawon*

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) *bawon* memiliki definisi yaitu pembagian upah menuai padi yang bersadarkan banyak sedikitnya padi yang di potong. Sedangkan menurut masyarakat Desa Kedungbanteng, *bawon* adalah suatu pemberian upah atas jasa yang dilakukan orang-orang yang membantu memanen padi di sawah yang mana sawah tersebut bukan miliknya sendiri melainkan milik orang lain (petani/pemilik sawah), yang mana praktek ini sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dalam hal ini pembagian hasil setelah panen padi adalah 1/10

(sepersepuluh), yang mana petani mendapat 90% sedangkan para buruh tani diberi upah jasa sebanyak 10% dari hasil panen padi. Misalnya hasil panen padi sebanyak 100 kg, maka upah yang diberikan kepada buruh tani sebanyak 10 kg.

2. Upah

Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹¹ Upah yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sesuatu yang diberikan sebagai pembalas jasa terhadap apa yang telah diberikan yaitu tenaga dari para pekerja/buruh untuk membantu memanen padi dan si petani memberikan upah berupa hasil panen padi sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat yang di sebut *mbawon*.

3. *Ijārah*

Akad *ijārah* secara etimologi adalah *masdar* dari kata **أجر - يأجر**

(*ajara-ya'jiru*) yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *al-Ajru* makna dasarnya adalah pengganti, yang berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan.¹² menurut terminologi menerjemahkan bahwa *ijārah* adalah jual beli jasa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa yakni mengambil manfaat dari barang. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya

¹¹ Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 1250.

¹² Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, hlm. 85.

bukan bendanya.¹³ *Ijārah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis lebih cenderung pada *ijārah bil a' mal* (sewa jasa/tenaga) yang berarti jual beli atas jasa/tenaga yang disewakan tersebut. Jumhur Ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.¹⁵

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaff* yang di akui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah yaitu.

1. Bagaimana praktek pengupahan buruh tani dengan akad *bawon* di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pengupahan buruh tani dengan akad *bawon* di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ?

¹³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121-122.

¹⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, hlm. 86.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 42.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek pengupahan buruh tani dengan akad *bawon* di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek pengupahan buruh tani dengan akad *bawon* di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan terhadap praktek pengupahan buruh tani dengan akad *bawon*, sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam perkembangan hukum muamalah.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum Islam pada khususnya, lebih khusus lagi terhadap masalah hukum praktek pengupahan buruh tani dengan akad *bawon*.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian pustaka atau karya-karya yang mempunyai ketertarikan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan dalam sistem pengupahan dan *ijārah* (sewa-menyewa) bukanlah hal yang baru dalam sebuah penelitian skripsi maupun penelitian literatur lainnya yang mana banyak terdapat dalam kitab fiqih, dan penelitian keIslaman lain. Sebelumnya telah banyak buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang membahas tentang pengupahan, diantaranya yaitu:

Dalam bukunya Imam Mustofa yang berjudul “*Fiqh Muamalah Kontemporer*” membahas seputar *ijārah* yaitu tentang definisi *ijārah*, legalitas dan dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, dan udzur yang dapat merusak akad *ijārah*. Bukunya M. Yazid Afandi yang berjudul “*Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*” juga membahas tentang *ijārah* dan hal-hal yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.

Selain itu juga terdapat bukunya Afzalur Rahman yang membahas tentang upah, yang mana beliau membahas permasalahan sekitar upah yaitu pentingnya upah, penetapan upah, tingkat upah, kestabilan upah, dan upah menurut pandangan Islam secara umum. Pembahasan tersebut terdapat di dalam buku yang berjudul “*Doktrin Ekonomi Islam*”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya lebih jelas tergambar dalam tabel berikut:

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Siti Khoeriyah IAIN Purwokerto 2016	Upah Pengawinan Hewan Pejantan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketanda, Kecamatan. Sumpiuh, Kabupaten Banyumas) ¹⁷	Peneliti membahas tentang: Sistem pengupahan atas jasa dengan mengambil manfaat jasa seseorang/sewa jasa.	Peneliti membahas tentang: Pengupahan yang diberikan adalah atas jasa pengawinan kambing pejantan untuk mengawin kambing betina.
2	Fahmi Vidi Alamsyah IAIN Purwokerto 2015	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT Royal Korindah Kel. Kembaran Kulon, Kabupaten. Purbalingga ¹⁸	Peneliti membahas tentang: Sistem pengupahan atas manfaat jasa dari tenaga kerja di PT Royal Korindah.	Peneliti membahas tentang: Sistem upah yang dilakukan merupakan upah harian atas jasa para pekerja PT yang diakumulasikan selama satu bulan dan dibayarkan perbulan sesuai dengan batas upah minimum Kabupatenupaten Purbalingga.

¹⁷ Siti Khoeriyah, “Upah Pengawinan Hewan Pejantan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketanda Kec. Sumpiuh, Kab. Banyumas)”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016)

¹⁸ Fahmi Vidi Alamsyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015)

NO	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
3	Ika Nur Handayani IAIN Walisongo 2012	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus di Desa Gemulung, Kel. Kwangen, Kecamatan. Gemolong, Kabupaten. Sragen) ¹⁹	Peneliti membahas tentang: Sistem akad pengupahan buruh tani yang sama-sama melibatkan akad <i>ijārah</i> .	Peneliti membahas tentang: Pengupahan terhadap buruh tani yang menggunakan akad <i>ijārah al-A‘mal</i> (sewa jasa) dan terdapat kesepakatan antara petani dan buruh dengan pemberian upah berupa padi.

Dari penjelasan di atas, hasil penelitian skripsi sudah banyak yang membahas masalah pengupahan, namun tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan penelitian masalah pengupahan dari sudut pandang yang berbeda. Karena disini penulis akan membahas tentang pengupahan dengan sistem *bawon* yang terjadi akibat adanya akad *ijārah al-A‘mal* (sewa manfaat jasa) yang di dalamnya juga terdapat pemberian zakat dari si petani terhadap buruh tani dan buruh yang mengambil sisa padi setelah di panen. Dalam hal ini pengeluaran/pemberian zakat tersebut tidak diketahui oleh para buruh tani bahwa tambahan pemberian tersebut adalah zakat pertanian, melainkan yang mereka ketahui adalah tambahan upah dari mereka bekerja. Hal itu bertentangan dengan ketentuan pemberian zakat yang mana harus diketahui oleh si penerima zakat.

¹⁹ Ika Nur Handayani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus di Desa Gemulung Kel. Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen)", Skripsi (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2012)

Sedangkan pada dasarnya zakat pertanian yang memang sudah menjadi kewajiban setiap panen dan yang harus dikeluarkan sebanyak 5% apabila sawah dialiri dengan air irigasi dan air hujan, dan 10% untuk sawah yang dialiri dengan alat disel yang dilakukan pada saat proses penanaman padi sampai padi siap dipanen di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Selain itu, skripsi-skripsi yang sudah ada nantinya bisa penulis jadikan khazanah dan acuan bagi penulis dalam penyelesaian skripsi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktek Akad Pengupahan Buruh Tani (*Bawon*) Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)”**.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Bab I : Dalam bab ini, penulis menjabarkan mengenai pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Disini diuraikan berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi gambaran umum

tentang pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah* atau sewa menyewa, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah*, serta pembatalan dan berakhirnya akad *ijārah*. Ketentuan *ijārah* menurut fatwa DSN-MUI. Upah secara umum dan menurut hukum Islam, macam-macam upah dan hak menerima upah.

Bab III : Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian. Sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

Bab IV : Bab ini berisi tentang paparan data hasil penelitian dan pembahasan, paparan data praktek akad pengupahan buruh tani (*bawon*) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas. Bab ini disusun untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam rumusan masalah. Selain itu untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini.

Bab V : Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek akad pengupahan buruh tani (*bawon*) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas dilakukan setiap kali musim panen padi tiba. Buruh yang dipekerjakan terlebih dahulu diberi tahu oleh si petani untuk membantu saat memanen padi, hal ini dilakukan dengan cara menyewa jasa buruh tani yang biasanya sudah merawat sawah tersebut dari mulai menanam hingga padi siap dipanen. Di Desa Kedungbanteng ini, upah/bayaran yang diberikan kepada buruh tani dalam praktek *bawon* ini sebesar 1/10 (sepersepuluh) dari seluruh hasil padi yang sudah dipanen. Upah tersebut belum pasti berapa jumlah yang akan diterima, karena jumlahnya menyesuaikan dengan padi yang telah dipanen nantinya. Selain dari upah pokok *bawon* yang berjumlah 1/10 (sepersepuluh) dari hasil panennya, terdapat upah tambahan yang diberikan petani dan diniatkan sebagai zakat atau shadaqah sebanyak 2-5 kg bahkan ada yang memberi sebanyak 10-15 kg padi per orang yang mana jumlah tersebut diberikan sesuai kebijakan dari petani.
2. Menurut hukum Islam, praktek akad pengupahan buruh tani (*bawon*) di Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ini, menggunakan akad *ijārah* (sewa) yang mana dikategorikan sebagai *ijārah al-ʿamal* yaitu sewa manfaat jasa seseorang. Namun, dalam hal ini terdapat

pemberian tambahan pemberian upah yang diniatkan sebagai zakat oleh petani (*mu'jir*), yang mana pemberian zakat ini tidak bisa dikategorikan menjadi zakat pertanian, karena upah tambahan yang diniatkan sebagai zakat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai zakat, melainkan dianggap sebagai shadaqah/infaq. Sedangkan dalam hal praktek pengupahan buruh tani yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu dan menjadi adat kebiasaan yang sampai sekarang masih dilakukan, maka adat kebiasaan tersebut dalam hukum Islam disebut dengan *'urf sahih* (عرف صحيح) karena dalam prakteknya tidak menyalahi atau melanggar dari peraturan hukum Islam.

B. Saran-saran

Dari penjelasan tentang praktek akad pengupahan buruh tani (*bawon*) yang sudah saya uraikan di atas, alangkah baiknya jika ada sistem pengupahan yang lebih baik, dimana segala bentuk kerja dan upah ditentukan dengan baik agar lebih jelas. Maka dari itu, sebaiknya jika upah yang diberikan berupa uang dan disebutkan apabila terdapat tambahan upah tersebut yang diniatkan berupa zakat atau shadaqah. Sehingga diketahui diawal akad berapa jumlah upah yang diperoleh buruh dan berapa besar zakat atau shadaqah yang diberikan. Meskipun dari buruh sendiri sebenarnya tidak merasa keberatan dengan upah berupa hasil panen.

C. Kata Penutup

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis selama mengerjakan skripsi sederhana ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi-skripsi berikutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Adiwarman, Karim. *Islamic Banking*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Abdurrahman, Syaikh al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab*, IV. terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2015.
- Abdullah, Abu Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al Quzwayny. *Sunan Ibnu Mājah*. II. Beirut: Dār al-Fikr. 1995.
- Abu, Imam Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibnu Mugirah bin Bardizbah. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. t.k : Dār al-Fikr. 1994.
- Ahmad, Muṣṭafa al-Zarqā'. *al-Madkhāl 'alā al-Fiqhī al-'Ām*. II. Beirut: Dār al-Fikr. 1968.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti. 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2012.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Bahreisy, Salim dan Bahreisy, Said. *Tafsir Ibnu Kasier*. VI. Surabaya: Bina Ilmu. 2005.
- Basiq, A Djalil. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN PO Press. 2010.
- Danim, Sudarman. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2002.
- Dawud, Abu Sulaiman bin al-Asyas bin Ishaq. *Sunan Aby Dāwud*. III. Beirut: Maktabah al-'Asriyah. t.t.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Fatwa DSN MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Ciputat: Gaung Persada. 2006.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos. 1996.
- Hazim, Abu Mubarak. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat. 2013.
- Ibn, Izzudin 'Abdul Salām al-Sulamy. *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣālih al-Anām*. Beirut: Dār al-Katab al-'Ilmiyah. 2010.
- 'Isa, Abi Muhammad bin 'Isa bin Surah. *Sunan at-Tirmizy*. III. Kairo: Dār al-Hadis. 2005.
- J, Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Khoeriyah, Siti. 2016. "Upah Pengawinan Hewan Pejantan dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ketanda Kec. Sumpiuh, Kab. Banyumas)". Skripsi. Purwokerto. IAIN Purwokerto.
- Ma'mur, Jamal Asmani. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016.
- Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Mu'amalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara. 2014.
- Muhammad, Syaikh Ibnu Qasim al-Gazi. *Syarah Fathul Qarib*. Semarang: Pustaka al-'Alawiyyah. t.t.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nur, Ika Handayani. 2012. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Akad Bawon (Studi Kasus di Desa Gemulung Kel. Kwangen Kec. Gemolong Kab. Sragen)". Skripsi. Semarang. IAIN Walisongo Semarang.
- Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.

- Qardāwi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin dkk. Jakarta: Gema Insani. 1997.
- Qayyim, Ibnu al-Jauziyyah. *ʾI lam al- Muwaqqf in*. Beirut: Dār al-Katab al-ʾIlmiyah. 2003.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, II. terj. Soeroyo dkk. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Ridwan, *Fiqh Perburuhan*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 2007.
- Ruysd, Ibnu. *Bidāyat al-Mujtahid*. IV. Cairo: Dār al-Hadis. 2004.
- , *Bidāyat al-Mujtahid*, terj. M.A.Abdurrahman dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa. 1990.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. III. Beirut: Dār al-Kitāb al-ʾArabiyah. 1971.
- , *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Satori, Djamʾan dan Komariah, Aan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Supani. *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. 2010.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011.
- Syafeʾi, Rachmat. *Fiqh Muʾamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Vidi, Fahmi Alamsyah. 2015. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*”. Skripsi. Purwokweto. IAIN Purwokerto.
- Yazid Afandi, M. *Fiqh Muʾamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Az-Zuhayly, Wahbah. *Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. IV. Damaskus: Dār al-Fikr. 1989.
- , *Fiqh Islām wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insan. 2011.
- , *Zakat Kajian berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.

NON BUKU

Androzmeda, Andrianto. “Profil Kecamatan Kedungbanteng” dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedungbanteng,_Banyumas, diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 10.00 WIB.

Wijaya, Arifin. “Geografis Desa Kedungbanteng Kecamatan Kedungbanteng” dalam https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedungbanteng,_Kedungbanteng,_Banyumas diakses pada tanggal 23 September 2018 pukul 09.00 WIB

